



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 141
Tlp./Fax (0420) 21073
Email : kabenrekang@kemenag.go.id

**KEPUTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 10 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca : usul dari Kepala MIS Muhammadiyah Cece Nomor : MI.21.20.19/PP.01.2/56/2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MIS Muhammadiyah Cece, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MIS Muhammadiyah Cece sejak beroperasi tahun 2003 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS MUHAMMADIYAH CECE**

Pertama : yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama : **MIS MUHAMMADIYAH CECE**
Alamat : Jl. Poros Kalosi - Baroko
Kecamatan : Alla
Kabupaten : Enrekang
Tahun Berdiri : 2003

Kedua : Nama MIS Muhammadiyah Cece tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Ketiga : yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 20 Oktober 2017



Kepala,
Drs. H. Kamaruddin St, M.Ag
NIP 196212311986031018

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sulsel;
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Enrekang;
3. Yang Bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 10 TAHUN 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Pemberian Izin Operasional Berdirinya MIS Muhammadiyah Cece, dengan ini diberikan Piagam Madrasah Swasta Kepada:

Nama Madrasah : MIS Muhammadiyah Cece
Alamat : Jl. Poros Kalosi-Baroko
Desa/Kelurahan : Sumillang
Kecamatan : Alla
Kabupaten : Enrekang
Provinsi : Sulawesi Selatan
Berdiri Sejak : 2003

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	3	1	6	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2017
Kepala,



Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag
NIP 196212311986031018